

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45 / 341 / 436.1.2 / 2010**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA SERUAN BERSAMA  
UNTUK MEMELIHARA KEMANAN DAN KETERTIBAN  
DALAM BULAN RAMADHAN**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam bulan Ramadhan maka perlu diselenggarakan seruan bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan jajaran instansi terkait serta tokoh masyarakat / agama berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi seruan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Seruan Bersama Untuk Memelihara Keamanan dan Ketertiban dalam Bulan Ramadhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Panitia Pelaksana Seruan Bersama Untuk Memelihara Keamanan dan Ketertiban dalam Bulan Ramadhan.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Tahun 2010;
5. Peraturan Walikota Surabaya Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2010;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Seruan Bersama Untuk Memelihara Keamanan dan Ketertiban dalam Bulan Ramadhan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait/Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), tokoh masyarakat/agama untuk menyelenggarakan seruan bersama untuk memelihara keamanan dan ketertiban pada Bulan Ramadhan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Kegiatan 1 19 16 0006.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/261/436.1.2/2009 tentang Panitia Pelaksana Seruan Bersama Untuk Memelihara Keamanan dan Ketertiban Dalam Bulan Ramadhan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2010

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

Nomor : 188.45 / / 436.1.2 / 2010

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PELAKSANA SERUAN BERSAMA  
UNTUK MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
DALAM BULAN RAMADHAN**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>
1	2	3
1.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Bidang Penanganan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
13.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA**

**BAMBANG DWI HARTONO**